

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN NARKOTIKA MELALUI *DARK WEB*

**Muhammad Habil Alif Ibrahim<sup>1</sup>, Noenik Soekorini<sup>2</sup>, Renda Aranggraeni<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email : [habijalif12@gmail.com](mailto:habijalif12@gmail.com)

### ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah memunculkan tantangan baru dalam penegakan hukum, salah satunya peredaran narkotika melalui *dark web* yang bersifat anonim, lintas batas negara, dan sulit dilacak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jangkauan hukum nasional terhadap pelaku yang berada di luar wilayah Indonesia namun melakukan transaksi narkotika dengan pengguna di Indonesia, serta mengkaji penerapan *chain of custody* dan validitas barang bukti digital agar dapat diterima di pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta dilengkapi studi lapangan melalui wawancara dengan aparat penegak hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan **asas ekstra-teritorialitas** sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 KUHP menjadi dasar hukum untuk menjangkau pelaku di luar negeri, dengan dukungan kerja sama internasional melalui *Mutual Legal Assistance*, *Interpol Red Notice*, dan *joint operation*. Namun, hambatan tetap muncul jika tidak terdapat perjanjian ekstradisi atau prinsip *double criminality* tidak terpenuhi. Pada aspek pembuktian, barang bukti digital dapat diakui sebagai alat bukti yang sah berdasarkan UU ITE apabila pengumpulan dan pengelolaannya mengikuti prosedur *chain of custody* yang ketat, sesuai standar ISO/IEC 27037:2012, termasuk verifikasi integritas data menggunakan nilai *hash*.

Penelitian ini merekomendasikan penguatan kerja sama internasional, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum di bidang *digital forensics*, standarisasi laboratorium forensik digital dengan akreditasi internasional, serta pembaruan regulasi KUHP dan KUHAP agar lebih responsif terhadap tindak pidana lintas batas berbasis teknologi.

**Kata kunci:** Penegakan hukum, narkotika, *dark web*, asas ekstra-teritorialitas, bukti digital

### ABSTRACT

*Advances in information technology have created new challenges for law enforcement, one of which is the circulation of narcotics through the dark web, which is anonymous, cross-border, and difficult to trace. This study aims to analyze the reach of national law regarding perpetrators located outside Indonesia but conducting narcotics transactions with users in Indonesia, as well as to examine the application of the chain of custody and the validity of digital evidence for admissibility in court. The research method used is normative juridical, with a statutory and conceptual approach, complemented by field studies through interviews with law enforcement officials.*

*The results indicate that the application of the principle of extraterritoriality, as stipulated in Articles 4 and 5 of the Criminal Code, provides the legal basis for reaching perpetrators abroad, supported by international cooperation through Mutual Legal Assistance, Interpol Red Notices, and joint operations. However, obstacles remain if there is no extradition treaty or the principle of double criminality is not met. In terms of evidentiary aspects, digital evidence can be recognized as valid evidence under the ITE Law if its collection and management follow strict chain of custody procedures, in accordance with the ISO/IEC 27037:2012 standard, including data integrity verification using hash values.*

*This study recommends strengthening international cooperation, increasing the capacity of law enforcement officials in the field of digital forensics, standardizing digital forensics laboratories with international accreditation, and updating regulations in the Criminal Code (KUHP) and Criminal Procedure Code (KUHAP) to be more responsive to technology-based cross-border crimes.*

**Keywords:** Law enforcement, narcotics, dark web, extraterritoriality principle, digital evidence

## LATAR BELAKANG

1. Dalam era teknologi digital yang terus berkembang dengan pesat, muncul beragam peluang dan tantangan baru di bidang penegakan hukum, terutama dalam memerangi peredaran narkotika yang kian canggih dan kompleks. Di sinilah pentingnya untuk memahami satu aspek yang kian mengemuka dan menjadi perhatian utama: keberadaan dark web.

2. Sisi gelap dari internet ini tidak terlihat di mesin pencari biasa dan memerlukan perangkat serta metode khusus untuk dapat diakses. Di dalamnya, pelaku kejahatan menemukan platform yang sangat efektif untuk melakukan transaksi ilegal, termasuk penjualan berbagai jenis narkotika, tanpa jejak dan jauh dari pengawasan yang umum dilakukan oleh otoritas. Dengan menggunakan dark web, para pelaku mampu menjalankan aksinya secara rahasia, memanfaatkan anonimitas dan teknologi enkripsi yang rumit, sehingga menyulitkan penegak hukum untuk mengidentifikasi mereka.

3. Hal ini meresahkan penegakan hukum di banyak negara, karena identitas pelaku serta lokasi transaksi sering kali sangat sulit untuk dilacak dan diungkap. Lebih lanjut, jaringan perdagangan narkotika di tingkat global yang saling terhubung melalui dark web memperumit upaya kolaborasi antar penegak hukum di berbagai negara yang berusaha untuk menanggulangi permasalahan ini.. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai karakteristik, teknik, dan pola peredaran narkotika di platform ini menjadi landasan yang sangat penting untuk merancang langkah-langkah penindakan yang jauh lebih efektif dan efisien. Pendekatan ini akan membantu merumuskan kebijakan yang tepat, meningkatkan teknologi pengawasan yang digunakan, serta memberikan pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum agar mampu menghadapi dan mengatasi berbagai tantangan yang timbul akibat inovasi teknologi yang berkembang sangat cepat.

4. Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam pola distribusi narkoba, di mana pelaku memanfaatkan teknologi internet yang tidak terlacak dan tidak

teridentifikasi secara langsung. Keberadaan dark web memberikan ruang bagi para pelaku kejahatan untuk menjalankan aktivitas mereka dengan tingkat anonimitas yang tinggi, sehingga mempersulit aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan. Selain itu, aspek internasional turut berperan, karena praktik peredaran narkotika ini bersifat lintas negara dan memerlukan kerjasama antarnegara dalam penanganannya

5. Penanganan kejahatan narkotika memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak terkait, baik dari dalam Badan Narkotika Nasional (BNN) maupun kementerian atau lembaga lainnya, untuk memastikan penanggulangan siber narkotika, terutama yang berlangsung melalui dark web, dapat berjalan secara maksimal. Adapun untuk pencegahan berkembangnya dark web ini perlu melaksanakan kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)

6. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas sekaligus menulis skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika Melalui Dark web”

7. Kajian Teoritis

### **Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah proses penerapan norma hukum dalam praktik untuk mencapai tujuan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Menurut Satjipto Rahardjo (2009), penegakan hukum tidak hanya bersifat mekanis, tetapi juga membutuhkan penyesuaian terhadap dinamika sosial dan teknologi. Dalam konteks *Dark Web*, tantangan penegakan hukum semakin kompleks karena pelaku dapat beroperasi lintas batas dan menggunakan teknologi enkripsi untuk menyamarkan identitas.

### ***Teori Pembuktian dan Chain of Custody***

Chain of custody merupakan prinsip yang memastikan setiap barang bukti, termasuk bukti digital, tercatat dengan baik sejak ditemukan hingga dihadirkan di persidangan. Prinsip ini penting untuk menjamin validitas bukti di pengadilan, khususnya dalam kasus yang melibatkan teknologi informasi seperti transaksi narkotika melalui Dark Web.

### ***Penegakan Hukum terhadap Peredaran Narkotika***

Ohoiwutun dan Soekorini (2024) menegaskan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku pengedar narkotika menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Mereka merekomendasikan peningkatan kapasitas aparat serta memperkuat sinergi antar instansi agar proses penegakan hukum lebih efektif.

*"Kendala terbesar dalam penegakan hukum pidana penyalahgunaan narkotika adalah keterbatasan sumber daya manusia dan lemahnya koordinasi antar penegak hukum"* (Ohoiwutun & Soekorini, 2024, p. 178).

Temuan ini relevan dengan penelitian ini karena kasus peredaran narkotika melalui Dark Web juga memerlukan koordinasi lintas negara dan peningkatan kapasitas aparat, terutama dalam bidang digital forensik.

### ***Pembuktian dalam Tindak Pidana Narkotika***

Pujawati, Subekti, dan Hartoyo (2024) menyoroti bahwa salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap perantara jual beli narkotika adalah tantangan dalam proses pembuktian. Hambatan ini meliputi kesulitan mengaitkan pelaku dengan barang bukti dan membuktikan unsur kesengajaan.

*"Proses pembuktian seringkali terhambat oleh minimnya bukti langsung yang mengaitkan pelaku dengan barang bukti yang ditemukan"* (Pujawati, Subekti, & Hartoyo, 2024).

Dalam konteks Dark Web, tantangan pembuktian menjadi lebih rumit karena barang bukti bersifat digital dan memerlukan metode forensik khusus untuk memastikan validitasnya di pengadilan.

### **Tinjauan Umum Tentang Dark web**

**Dark web** adalah bagian dari internet yang tidak dapat diakses melalui mesin pencari biasa seperti Google, Bing, atau Yahoo, dan memerlukan perangkat lunak khusus untuk mengaksesnya, seperti **Tor (The Onion Router)**. Dark web merupakan segmen dari **deep web**—yakni seluruh bagian internet yang tidak diindeks oleh mesin pencari—tetapi dengan tingkat anonimitas yang jauh lebih tinggi.

Dark web dikenal sebagai tempat di mana aktivitas legal dan ilegal berlangsung secara anonim. Di sisi positif, dark web digunakan oleh jurnalis, aktivis, dan whistleblower di negara-negara represif untuk menghindari sensor. Namun, dark web juga sering dikaitkan dengan aktivitas kriminal, seperti perdagangan narkotika, senjata ilegal, dokumen palsu, serta jasa peretasan dan eksploitasi data

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin, dan asas hukum yang relevan dengan penegakan hukum terhadap peredaran narkotika melalui dark web. Penelitian ini menitikberatkan pada studi pustaka dan analisis normatif terhadap norma hukum positif..

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Penegakan Hukum terhadap Pelaku Peredaran Narkotika di Dark Web yang Berada di Luar Wilayah Indonesia**

Berdasarkan hasil penelitian, salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap peredaran narkotika melalui dark web adalah keterbatasan yurisdiksi hukum nasional ketika pelaku berada di luar wilayah Indonesia. Hal ini berkaitan dengan prinsip territorialitas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia.

Namun, perkembangan teknologi informasi memungkinkan pelaku yang berada di luar negeri untuk melakukan transaksi narkotika dengan korban atau pembeli yang berada di Indonesia. Dalam konteks ini, penerapan asas ekstra-territorialitas menjadi relevan. Asas ini telah diakomodasi dalam Pasal 4 dan Pasal 5 KUHP, yang memberikan kemungkinan hukum nasional menjangkau pelaku di luar negeri apabila tindak pidana tersebut berdampak di wilayah Indonesia.

Dari penyidik Bareskrim Polri dan Direktorat Tindak Pidana Narkoba, diketahui bahwa kerja sama internasional menjadi kunci utama. Beberapa instrumen hukum yang digunakan antara lain:

1. *Mutual Legal Assistance* (MLA) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006, yang memungkinkan pertukaran data dan bukti dengan negara lain.
2. *Interpol Red Notice* untuk menangkap pelaku yang berada di negara mitra kerja sama.
3. Kerja sama joint operation dengan badan internasional seperti UNODC dan Europol.

Meski demikian, keterbatasan tetap ada, khususnya jika negara tempat pelaku berada tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia atau tidak mengkriminalkan perbuatan yang sama. Kondisi ini memerlukan diplomasi hukum dan pendekatan multi-lateral untuk memperluas jangkauan penegakan hukum.

#### **4.2. Chain of Custody dan Validitas Barang Bukti Digital**

Dalam kasus peredaran narkotika melalui dark web, barang bukti utama seringkali berupa data digital, seperti:

1. Chat logs hasil komunikasi di *dark web marketplace*.
2. Rekaman transaksi *cryptocurrency* (misalnya Bitcoin).
3. File hasil screen capture atau web crawling.

Agar bukti digital dapat diterima di pengadilan, penyidik wajib memastikan *chain of custody* yang ketat, yaitu rangkaian dokumentasi yang menjamin keaslian, integritas, dan keterjagaan barang bukti sejak pertama kali ditemukan hingga diajukan di persidangan.

Hasil penelitian menunjukkan penerapan langkah-langkah berikut oleh penyidik:

- a. Identifikasi dan Penyitaan

Penyidik menggunakan metode digital forensic imaging untuk membuat salinan forensik dari perangkat atau data yang disita, menggunakan write blocker untuk mencegah modifikasi data.

b. Dokumentasi Lengkap

Setiap tahapan, mulai dari pengambilan, pemindahan, penyimpanan, hingga analisis bukti digital, dicatat dalam *Chain of Custody Form* yang memuat waktu, lokasi, petugas, dan deskripsi barang bukti.

c. Pengamanan Barang Bukti

Barang bukti digital disimpan di forensic evidence locker dengan akses terbatas, dilengkapi segel dan kode identifikasi unik.

d. Analisis Forensik

Analisis dilakukan oleh laboratorium forensik digital yang memiliki akreditasi, menggunakan perangkat lunak yang telah diakui secara internasional seperti EnCase, FTK, atau X-Ways.

e. Penyajian di Pengadilan

Penyidik memberikan keterangan ahli untuk menjelaskan metode pengumpulan, pengamanan, dan analisis bukti sehingga hakim dapat menilai validitasnya.

Validitas barang bukti digital sangat dipengaruhi oleh keutuhan data (data integrity) yang dibuktikan melalui nilai hash (misalnya SHA-256) yang konsisten sejak awal penyitaan hingga persidangan. Jika nilai hash berubah, maka bukti berpotensi ditolak oleh pengadilan karena dianggap telah dimodifikasi.

### **Analisis Hukum dan Relevansi dengan Standar Internasional**

Berdasarkan hasil pembahasan kedua rumusan masalah, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku di luar negeri memerlukan penerapan asas ekstra-teritorialitas, dukungan perjanjian internasional, dan koordinasi lintas negara.
2. *Chain of custody* dan validitas bukti digital harus mengacu pada Standar ISO/IEC 27037:2012 tentang Guidelines for Identification, Collection, Acquisition and Preservation of Digital Evidence untuk menjamin penerimaan di pengadilan.

Penerapan kedua aspek ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi aparat penegak hukum untuk mengembangkan kapasitas di bidang *cybercrime*

investigation dan digital *forensics* guna menanggulangi peredaran narkotika melalui *dark web*.

## PEMBAHASAN

### **Yurisdiksi Ekstra-Teritorial dalam Penegakan Hukum di *Dark Web***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yurisdiksi hukum nasional memiliki keterbatasan dalam menjangkau pelaku peredaran narkotika yang beroperasi di *dark web* dan berada di luar wilayah Indonesia. Prinsip **teritorialitas** (Pasal 2 KUHP) secara umum hanya mengatur perbuatan yang dilakukan di dalam wilayah hukum Indonesia. Namun, perkembangan teknologi telah mengaburkan batas wilayah fisik, sehingga tindak pidana dapat dilakukan lintas negara tanpa pelaku hadir secara fisik di Indonesia.

Dalam konteks ini, **asas ekstra-teritorialitas** sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 KUHP menjadi dasar untuk menjerat pelaku di luar negeri apabila tindak pidananya menimbulkan akibat hukum di Indonesia. Temuan ini sejalan dengan teori **hukum pidana internasional** yang mengakui adanya prinsip **effects doctrine**, yaitu yurisdiksi suatu negara berlaku jika tindak pidana di luar negeri menimbulkan dampak signifikan di dalam negeri.

Namun, penerapan asas ini di lapangan memerlukan **instrumen kerja sama internasional** yang efektif, seperti *Mutual Legal Assistance (MLA)*, *Interpol Red Notice*, dan operasi gabungan (*joint operation*) bersama badan internasional. Hambatan yang ditemukan adalah adanya negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi atau tidak mengkriminalkan perbuatan yang sama (prinsip **double criminality**). Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di *dark web* tidak cukup mengandalkan hukum nasional, tetapi harus didukung **diplomasi hukum** dan koordinasi lintas negara.

### **2. *Chain of Custody* dan Standar Pembuktian Barang Bukti Digital**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukti digital menjadi kunci utama pembuktian dalam perkara *dark web narcotics trafficking*. Bukti ini mencakup *chat logs*, transaksi *cryptocurrency*, dan hasil *screen capture* dari aktivitas pelaku. Dalam hukum acara pidana, khususnya **Pasal 184 KUHAP**, bukti elektronik tidak disebut secara eksplisit, namun telah

diakui sebagai alat bukti yang sah melalui **UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)** jo. UU Nomor 19 Tahun 2016.

Validitas bukti digital sangat bergantung pada **chain of custody**, yang merupakan prosedur pengelolaan barang bukti secara berkesinambungan sejak ditemukan hingga diajukan di persidangan. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa penyidik menerapkan metode *digital forensic imaging* menggunakan *write blocker*, mendokumentasikan semua proses dalam *Chain of Custody Form*, dan menyimpan bukti di *forensic evidence locker*.

Hal ini selaras dengan **Standar ISO/IEC 27037:2012**, yang mengatur pedoman identifikasi, pengumpulan, akuisisi, dan pelestarian barang bukti digital. Penggunaan nilai *hash* (misalnya SHA-256) sebagai verifikasi integritas data juga sesuai dengan prinsip *forensic soundness* dalam *digital forensics*.

Kelemahan yang ditemukan adalah belum semua laboratorium forensik digital di Indonesia memiliki akreditasi internasional, sehingga nilai pembuktian di pengadilan luar negeri dapat diperdebatkan jika bukti tersebut digunakan dalam kerja sama penegakan hukum lintas negara.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. **Jangkauan Hukum Nasional terhadap Pelaku di Luar Negeri**  
Penegakan hukum terhadap pelaku peredaran narkotika melalui *dark web* yang berada di luar wilayah Indonesia dimungkinkan melalui penerapan asas ekstra-teritorialitas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 KUHP, terutama jika tindak pidana tersebut menimbulkan akibat di Indonesia. Implementasi asas ini memerlukan dukungan instrumen kerja sama internasional seperti *Mutual Legal Assistance (MLA)*, *Interpol Red Notice*, dan *joint operation*. Namun, hambatan tetap ada ketika negara tempat pelaku berada tidak memiliki perjanjian ekstradisi atau prinsip *double criminality* tidak terpenuhi.

### 2. **Chain of Custody dan Validitas Bukti Digital**

Barang bukti digital dalam kasus *dark web narcotics trafficking* dapat dijadikan alat bukti yang sah berdasarkan UU ITE jika pengumpulan dan pengelolaannya memenuhi standar *chain of custody* yang ketat. Proses ini mencakup pengamanan fisik dan digital, dokumentasi yang berkesinambungan, penggunaan metode forensik seperti *digital forensic imaging* dan *write blocker*, serta verifikasi integritas data melalui nilai *hash*. Standar ISO/IEC 27037:2012 menjadi acuan penting untuk menjamin keaslian dan integritas bukti digital di pengadilan

#### **Saran**

##### **1. Penguatan Kerja Sama Internasional**

Pemerintah Indonesia perlu memperluas jaringan perjanjian ekstradisi dan *Mutual Legal Assistance* dengan lebih banyak negara, terutama yang menjadi pusat aktivitas *dark web marketplace*, untuk mempermudah proses penegakan hukum lintas batas.

##### **2. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum**

Aparat kepolisian, jaksa, dan hakim perlu mendapatkan pelatihan berkelanjutan di bidang *cybercrime investigation* dan *digital forensics*, termasuk pemanfaatan teknologi analisis transaksi *cryptocurrency* dan pelacakan aktivitas di *dark web*.

##### **3. Standarisasi Laboratorium Forensik Digital**

Seluruh laboratorium forensik digital di Indonesia sebaiknya memperoleh akreditasi internasional agar hasil pemeriksaan dapat diakui secara global, mendukung pembuktian dalam kerja sama penegakan hukum lintas negara.

##### **4. Penguatan Landasan Hukum**

Pemerintah perlu mempertimbangkan pembaruan KUHP dan KUHAP untuk lebih eksplisit mengatur tentang bukti elektronik, prosedur penanganannya, serta pengaturan khusus mengenai tindak pidana lintas batas berbasis teknologi informasi

## DAFTAR PUSTAKA

Ohoiwutun, M. M., & Soekorini, N. (2024). Penegakan hukum pidana penyalahgunaan narkotika sebagai pelaku pengedar. *Yustitia*, 10(2), 173–183.

Pujawati, D. A., Subekti, & Hartoyo. (2024). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perantara jual beli narkotika berdasarkan putusan pengadilan. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 5(3).

Alberta Liza Quintarti, Maria, and others, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Law Enforcement Against Narcotics Crime', *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7.6 (2024), pp. 2188–93, doi:10.56338/jks.v7i6.5540

Arisandy, Yogi Oktafian, 'Penegakan Hukum Terhadap Cyber Crime Hacker', *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1.3 (2021), pp. 162–69, doi:10.18196/ijclc.v1i3.11264

Azaria, D. P. (2014)., '済無 No Title No Title No Title', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7.2 (2014), pp. 107–15

Natsir, Muhammad, and others, 'Urgensi Reformasi UU Narkotika Dan UU ITE Menghadapi Ancaman Narkoba Di Era Digital', *Jurnal Litigasi Amsir*, 11.4 (2024), pp. 441–46

Saragih, Radisman, Paltiada Saragi, and Andree Washington Hasiholan Sianipar, 'Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja: Studi Kasus Di Indonesia', *Honeste Vivere*, 34.2 (2024), pp. 244–54, doi:10.55809/hv.v34i2.361

Iwan, Joko Prasetyo and Sanhari, Prawiradiredja and Ayu, Erni Jusnita *Pengembangan Pola Komunikasi Terapeutik Pecandu Narkoba ( Studi Kasus Rumah Terapi Di Wilayah Jawa Timur )*. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

:Putri, A. (2021). *Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan melalui transaksi di Internet (Dark Web)*.

Santoso, B. (2020). *Analisis kriminologi terhadap perdagangan narkotika di dunia maya.*

Hidayah, N. (2019). *Cyber crime dan peredaran narkotika di Indonesia.*

Ananda, R. (2022). *Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika oleh Bareskrim Polri.*

Rahmawati, S. (2021). *Perdagangan gelap narkotika melalui dark web: Perspektif hukum pidana internasional.*